



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AGUNG NUGROHO ALIAS BANTENG BIN SRIYONO**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngolondono RT. 10 / RW. 4, Desa Ngolondono, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/43/V/2024/Satresnarkoba tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Naufal Rikza, S.H., Robet Dawit Sanjaya, S.H., dan Syauqi Libriawan, S.H. kesemuanya advokat pada Kantor "Law Firm Vox Populi" yang beralamat di Jalan Raya Pinang 5 Nomor 6 RT.05 RW.05, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 26 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Als. BANTENG bin SRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, membeli narkoba golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Als. BANTENG bin SRIYONO tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman berat 1,28 gram ditimbang beserta pembungkusnya Kemudian barang bukti tersebut di periksa di Laboratorium Forensik dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti no BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,06286 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk TENOR KRETEK wana hijau,

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



potongan lakban warna hitam dan potongan tisu warna putih;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam beserta simcardnya.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol AD-2679-DU beserta STNK nya;

Digunakan dalam perkara lain An terdakwa HERLAMBANG OKTAVIANO.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sudah tidak menginginkan sabu lagi dan terkait sabu yang diambil oleh Saksi Herlambang Oktaviano pada tanggal 11 Mei 2024 bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-64/klten/Enz.2/08.2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG Bin SRIYONO, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Kp. Latar Putih Kel. Bareng Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada tanggal 1 Mei 2024 saat terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) berada di rumah kostnya di Dk. Prigi wetan Ds. Ketandan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, dengan kalimat "ENEK CHANEL LINK RA MAS" lalu saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG menjawab "CHANEL LINK OPO

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS" dan terdakwa menjawab "CHANEL SABU" setelah itu saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG membalas "COBO KULO TANGLETKE RIYEN" setelah saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG mengirimkan nomor DANA 085880261468 kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor DANA yang dikirimkan saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG setelah itu bukti transferan tersebut dikirimkan kepada saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG lalu terdakwa mendapatkan pesan WA dari saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG berupa foto peletakan sabu yang terdapat tanda panah dengan kalimat "05 LAMER GONDANG DARI JOGJA ARAH SOLO KIRI TIKUNGAN PERTAMA TIANG LISTRIK DEPAN RUMAH OREN SESUAI TANDA" setelah itu terdakwa mendatangi alamat peletakan sabu tersebut dan setelah mencari paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak menemukan paket narkoba jenis sabu yang dipesannya / dibeli setelah itu terdakwa komplain kepada saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG melalui telepon setelah itu terdakwa mendatangi saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG secara langsung dengan mengatakan "CEK EN DEWE NEK RA PERCOYO" lalu terdakwa bersama saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG mendatangi alamat peletakan sabu tersebut dan tidak ditemukan paket narkoba jenis sabu tersebut setelah itu saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG berkata kepada terdakwa " TAK OYAKE WONGE MAS" lalu terdakwa menjawab "NGGIH" setelah itu terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG dengan kalimat "BELUM ADA KABAR OM" dan saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG membalas "BELUM MAS MASIH TAK WA TERUS" kemudian terdakwa membalas "TULUNG YA OM" dijawab saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG "KULO OYAKE TERUS" kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa mengirim pesan lagi kepada saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG yang isinya "KETERANGANE PRIPUN MAS" lalu terdakwa membalas "DERENG MARINGI KETERANGAN MAS" dan terdakwa menjawab "WAH PRIPUN NGGEH MAS" lalu saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG membalas

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



"DERENG NGABARI" lalu terdakwa berkata "KON NGIJOLI 300 RAPOPO MAS TIMBANG KANGELAN, TANGGUNG JAWABE SAMPEYAN NGGEH" dan saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG menjawab "WADUH AKU RAISO MAS NEK KON NGIJOLI BUTUHE NGGEH NEMBE KATAH, MANG SABAR RIYEN KULO OYAKE TERUS"

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wib saat terdakwa sedang nongkrong di depan warung angkringan di Dk. Mlaran Ds. Nglinggi Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten, terdakwa di datangi oleh saksi AFIF ABDUR ROUF, saksi ADELIAN NARESTU dan beberapa anggota dari satresnarkoba Klaten dengan mengatakan "KAMI DARI PETUGAS KEPOLISIAN MAU TANYA SAMA KAMU ADA KETERKAITAN TIDAK SAMA MAS LAMBANG" lalu dijawab terdakwa "YA PAK SAYA NGIKUT" lalu saksi AFIF ABDUR ROUF dan saksi ADELIAN NARESTU menanyakan keberadaan HP milik terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan HP miliknya namun percakapan antara terdakwa dan saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) telah dihapus oleh terdakwa namun saksi AFIF ABDUR ROUF dan saksi ADELIAN NARESTU menunjukkan bukti percakapan / chat yang ada di dalam HP saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa mengakui telah memesan sabu kepada saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) dan juga telah melakukan transfer ke nomor yang diberikan oleh saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) kemudian saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) memberikan alamat tempat pengambilan sabu namun setelah terdakwa menuju alamat yang dimaksud namun terdakwa tidak menemukan paket sabu yang telah dipesannya kemudian terdakwa komplain kepada saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) setelah itu saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) menagih paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. TOPA (DPO) yang akhirnya paket sabu tersebut didapat namun belum sampai diberikan kepada terdakwa, saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) telah tertangkap.
- Bahwa terdakwa akan memberikan upah kepada saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) yaitu mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis setelah mendapatkan sabu

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



tersebut.

- Bahwa terdakwa mentransfer uang pembelian paket narkoba sabu tersebut ke nomor DANA 085880261468 sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti no BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,06286 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG Bin SRIYONO, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Dk. Mlaran Ds. Nginggi Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada tanggal 1 Mei 2024 saat terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) berada di rumah kostnya di Dk. Prigi wetan Ds. Ketandan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, dengan kalimat "ENEK CHANEL LINK RA MAS" lalu saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG menjawab "CHANEL LINK OPO MAS" dan terdakwa menjawab "CHANEL SABU" setelah itu saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG membalas "COBO KULO TANGLETKE RIYEN" setelah saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG mengirimkan nomor DANA 085880261468 kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor DANA yang dikirimkan saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG setelah itu bukti

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



transferan tersebut dikirimkan kepada saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG lalu saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG mengirimkan pesan WA yang berisi peletakan sabu berupa foto yang terdapat tanda panah dengan kalimat "05 LAMER GONDANG DARI JOGJA ARAH SOLO KIRI TIKUNGAN PERTAMA TIANG LISTRIK DEPAN RUMAH OREN SESUAI TANDA" setelah itu terdakwa mendatangi alamat peletakan sabu tersebut dan setelah mencari paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut setelah itu terdakwa komplain kepada saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG melalui telepon setelah itu terdakwa mendatangi saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG secara langsung dengan mengatakan "CEK EN DEWE NEK RA PERCOYO" lalu terdakwa bersama saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG mendatangi alamat peletakan sabu tersebut dan tidak ditemukan paket narkoba jenis sabu tersebut setelah itu saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG berkata kepada terdakwa " TAK OYAKE WONGE MAS" lalu terdakwa menjawab "NGGIH" setelah itu terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG dengan kalimat "BELUM ADA KABAR OM" dan saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG membalas "BELUM MAS MASIH TAK WA TERUS" kemudian terdakwa membalas "TULUNG YA OM" dijawab saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG "KULO OYAKE TERUS" kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa mengirim pesan lagi kepada saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG yang isinya "KETERANGANE PRIPUN MAS" lalu terdakwa membalas "DERENG MARINGI KETERANGAN MAS" dan terdakwa menjawab "WAH PRIPUN NGGEH MAS" lalu saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG membalas "DERENG NGABARI" lalu terdakwa berkata "KON NGIJOLI 300 RAPOPO MAS TIMBANG KANGELAN, TANGGUNG JAWABE SAMPEYAN NGGEH" dan saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG menjawab "WADUH AKU RAISO MAS NEK KON NGIJOLI BUTUHE NGGEH NEMBE KATAH, MANG SABAR RIYEN KULO OYAKE TERUS".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wib saat terdakwa sedang nongkrong di depan warung angkringan di Dk. Mlaran Ds. Nglingsi Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten, terdakwa di datangi oleh saksi AFIF

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUR ROUF, saksi ADELIAN NARESTU dan beberapa anggota dari satresnarkoba Klaten dengan mengatakan "KAMI DARI PETUGAS KEPOLISIAN MAU TANYA SAMA KAMU ADA KETERKAITAN TIDAK SAMA MAS LAMBANG" lalu dijawab terdakwa "YA PAK SAYA NGIKUT" lalu saksi AFIF ABDUR ROUF dan saksi ADELIAN NARESTU menanyakan keberadaan HP milik terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan HP miliknya namun percakapan antara terdakwa dan saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) telah dihapus oleh terdakwa namun saksi AFIF ABDUR ROUF dan saksi ADELIAN NARESTU menunjukkan bukti percakapan / chat yang ada di dalam HP saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa mengakui telah memesan sabu kepada saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) dan juga telah melakukan transfer ke nomor yang diberikan oleh saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) setelah itu saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) memberikan alamat tempat pengambilan sabu namun setelah terdakwa menuju alamat yang dimaksud terdakwa tidak menemukan paket sabu yang telah dipesannya kemudian terdakwa komplain kepada saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) setelah itu saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) menagih paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. TOPA (DPO) yang akhirnya paket sabu tersebut didapat namun belum sampai diberikan kepada terdakwa, saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) telah tertangkap.

- Bahwa paket narkoba yang di beli oleh terdakwa belum sempat dimiliki oleh terdakwa karena saksi HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG (berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh saksi AFIF ABDUR ROUF, saksi ADELIAN NARESTU dan beberapa anggota dari satresnarkoba Klaten.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti no BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,06286 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 gram positif mengandung metamphetamine yang

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Afif Abdur Rouf**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 1 Mei 2024 tim memperoleh informasi dari warga kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan pengamatan serta memonitor di sepanjang jalan Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten selama beberapa hari. Selama beberapa hari tersebut Saksi dan petugas lain menangkap Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 di jalan perkampungan di Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten kemudian dilakukan pengeledahan dan introgasi, selanjutnya setelah menangkap Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang kemudian petugas menangkap Terdakwa sekira pukul 01.30 WIB didepan angkringan di Dukuh Mlaran, Desa Nginggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Selisih waktu penangkapan Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang dengan Terdakwa sekitar satu setengah jam karena berbeda tempat. Dari pengeledahan yang dilakukan Saksi dan tim terhadap Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Tenor warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang merupakan pesanan Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu, 1 Mei 2024 dan ketika sabu tersebut tersedia pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sebelum diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang sudah ditangkap oleh Saksi dan tim;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang dan Terdakwa adalah Saksi bersama Brigadir Adelian Narestu, S.H. serta Tim Satnarkoba Polres Klaten yang berjumlah 7 (tujuh) petugas;
- Bahwa Saksi dan tim tidak menggunakan atau mengacungkan senjata

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menangkap Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang karena Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang hanya berjalan dan cukup diberhentikan, sedangkan untuk menangkap Terdakwa dilakukan Saksi dan tim dengan mendatangi tempat kerja Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli sabu melalui Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang dengan cara Terdakwa mentransfer uang / top up DANA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 0,5 (nol koma lima) gram sabu, selanjutnya berselang 1 (satu) jam Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang mengirim pesan *whatsapp* yang isinya sebuah foto alamat peletakan sabu. Namun sabu yang dibawa oleh Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang saat ditangkap adalah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang ditimbang beserta pembungkusnya. Terhadap sisa dari 0,5 (nol koma lima) gram sabu tersebut Terdakwa tidak mengetahui untuk siapa;
- Bahwa tidak ada rencana atau pembicaraan dari Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang dan Terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang dan Terdakwa telah melakukan tes urine pada tanggal 11 Mei 2024 pada siang hari dan hasilnya negatif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang baru untuk pertama kali;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu kepada Saudara Andi pada hari Selasa, 7 Mei 2024 dengan cara melakukan top up aplikasi DANA kemudian Terdakwa mengambil sabu di alamat peletakan sabu;
- Bahwa Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang tidak melakukan perlawanan saat ditangkap karena dari percakapan yang ada di dalam handphone milik Saudara Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang sudah diakui semua;
- Bahwa dari Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang disita 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram ditimbang bersama pembungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Tenor Kretek warna hijau, potongan lakban warna hitam dan potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam beserta simcard,

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi: AD-2679-DU beserta STNK, serta dari Terdakwa disita handphone merk OPPO warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Adelian Narestu**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 1 Mei 2024 tim memperoleh informasi dari warga kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan pengamatan serta memonitor di sepanjang jalan Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten selama beberapa hari. Selama beberapa hari tersebut Saksi dan petugas lain menangkap Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 di jalan perkampungan di Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten kemudian dilakukan pengeledahan dan introgasi, selanjutnya setelah menangkap Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang kemudian petugas menangkap Terdakwa sekira pukul 01.30 WIB didepan angkringan di Dukuh Mlaran, Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Selisih waktu penangkapan Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang dengan Terdakwa sekitar satu setengah jam karena berbeda tempat. Dari pengeledahan yang dilakukan Saksi dan tim terhadap Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Tenor warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang merupakan pesanan Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu, 1 Mei 2024 dan ketika sabu tersebut tersedia pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sebelum diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang sudah ditangkap oleh Saksi dan tim;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang dan Terdakwa adalah Saksi bersama Saudara Afif Abdur Rouf serta Tim Satnarkoba Polres Klaten yang berjumlah 7 (tujuh) petugas;
- Bahwa Saksi dan tim tidak menggunakan atau mengacungkan senjata untuk menangkap Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang karena Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berjalan dan cukup diberhentikan, sedangkan untuk menangkap Terdakwa dilakukan Saksi dan tim dengan mendatangi tempat kerja Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli sabu melalui Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang dengan cara Terdakwa mentransfer uang / top up DANA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 0,5 (nol koma lima) gram sabu, selanjutnya berselang 1 (satu) jam Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang mengirim pesan *whatsapp* yang isinya sebuah foto alamat peletakan sabu. Namun sabu yang dibawa oleh Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang saat ditangkap adalah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang ditimbang beserta pembungkusnya. Terhadap sisa dari 0,5 (nol koma lima) gram sabu tersebut Terdakwa tidak mengetahui untuk siapa;
- Bahwa tidak ada rencana atau pembicaraan dari Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang dan Terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang dan Terdakwa telah melakukan tes urine pada tanggal 11 Mei 2024 pada siang hari dan hasilnya negatif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang baru untuk pertama kali;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu kepada Saudara Andi pada hari Selasa, 7 Mei 2024 dengan cara melakukan top up aplikasi DANA kemudian Terdakwa mengambil sabu di alamat peletakan sabu;
- Bahwa Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang tidak melakukan perlawanan saat ditangkap karena dari percakapan yang ada di dalam handphone milik Saudara Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang sudah diakui semua;
- Bahwa dari Saudara Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang disita 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram ditimbang bersama pembungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Tenor Kretek warna hijau, potongan lakban warna hitam dan potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam beserta simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi: AD-2679-DU beserta STNK, serta

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN KIn



dari Terdakwa disita handphone merk OPPO warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang Bin Sri Hartanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan di tempat hiburan karaoke di daerah Nglingsi, Klaten Selatan, Klaten;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 00.50 WIB di jalan perkampungan di Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Dan pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB didepan angkringan di Dukuh Mlaran, Desa Nglingsi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten terjadi penangkapan terhadap Terdakwa. Penangkapan tersebut dikarenakan Terdakwa telah membeli sabu melalui Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari chanel link membeli sabu, selanjutnya Saksi menanyakan kepada teman Saksi yang bernama Topa. Setelah Saudara Topa menjawab bahwa narkoba jenis sabu ready dan mengirimkan nomor DANA 085880261468, maka Saksi mengirimkan nomor DANA tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan *top up* ke nomor DANA tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti *top up* yang dilakukan Terdakwa dikirimkan kepada Saksi. Selanjutnya Saksi meneruskan bukti *top up* kepada Saudara Topa lalu Saudara Topa mengirimkan pesan whatsapp yang berisi alamat peletakan sabu berupa foto dengan kalimat, kemudian pesan whatsapp tersebut Saksi teruskan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencari sabu tersebut di alamat yang telah dikirimkan namun tidak menemukannya. Terdakwa komplain kepada Saksi karena sabu tidak ditemukan kemudian Saksi menanyakan lagi mengenai sabu tersebut kepada Saudara Topa sampai beberapa hari hingga sempat pada tanggal 4 Mei 2024 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui whatsapp untuk meminta uangnya dikembalikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud membatalkan pesanan sabu namun tidak dikembalikan oleh Saksi karena Saksi tidak memiliki uang dan masih mengejar Saudara Topa untuk meminta uang kembali. Pada tanggal 5 Mei 2024 - 10 Mei 2024 tidak ada komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi hingga pada hari Sabtu, 11 Mei

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 00.15 WIB Saudara Topa mengirimkan pesan whatsapp yang berisi alamat peletakan sabu. Saksi mengambil sabu tersebut berdasarkan alamat yang telah dikirimkan Saudara Topa, setelah ditemukan Saksi menyimpan sabu tersebut di dashboard sepeda motor Saksi kemudian Saksi berjalan sekitar sepuluh meter dan tidak lama Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian sebelum Saksi memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sabu yang diambil oleh Saksi di alamat peletakan sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang pertama menanyakan link pemesanan sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi bisa mencarikan sabu diketahui dari Saudara Linda yaitu calon istri Saksi yang bekerja di tempat karaoke di Nglinggi yang merupakan satu tempat kerja dengan Terdakwa, kemudian Saudara Linda menawarkan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi. Saudara Linda bekerja di karaoke sebagai pemandu karaoke;
- Bahwa Saksi tidak memiliki uang untuk dikembalikan kepada Terdakwa ketika Terdakwa tidak jadi memesan sabu, namun Saksi terus mengejar Saudara Topa untuk mengembalikan uang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali pesan sabu kepada Saksi dan sabu tersebut menurut pernyataan Terdakwa digunakan untuk doping;
- Bahwa Saksi mendapat upah untuk bisa memakai sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa orang-orang yang ada ditempat hiburan karaoke sudah mengetahui bahwa Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa pembelian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) biasanya mendapat sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa sabu yang Saksi ambil seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram sedangkan yang akan diserahkan kepada Terdakwa adalah 0,5 (nol koma lima) gram dan sisanya akan digunakan sendiri oleh Saksi. Untuk membaginya Saksi tidak menimbang namun Saksi menggunakan suru dan hanya dikira-kira saja pembagiannya. Saksi tidak mengetahui cara menimbang sabu tersebut karena jika membeli dalam kondisi sudah terbungkus;
- Bahwa ada 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) mobil yang digunakan petugas kepolisian untuk menangkap Saksi, saat penangkapan ada 1

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang warga yang menyaksikan;

- Bahwa selain membeli kepada Saudara Topa, Saksi juga pernah membeli sabu dari Saudara Mansur sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Topa belum ada setengah tahun sekitar bulan Februari 2024, sedangkan Saksi mengenal Saudara Mansur sudah agak lama;
- Bahwa Saksi membeli sabu menggunakan uang sendiri;
- Bahwa sejak tertangkap Saksi sangat menyesal;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi sabu berat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk TENOR KRETEK warna hijau, potongan lakban warna hitam dan potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam beserta simcardnya dan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO warna hitam No. Pol: AD-2679-DU beserta STNK adalah barang-barang yang disita dari Saksi ketika ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti no BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,06286 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita acara pemeriksaan narkotika melalui test urine yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siti Widiawati dokter pada kepolisian Resor Klaten telah melakukan pemeriksaan An. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Als. BANTENG pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2024 dengan hasil negative Methamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB didepan angkringan di Dukuh Mlaran, Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten setelah Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambang Bin Sri Hartanto ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga. Terdakwa mengenal Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto ditempat hiburan karaoke di Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten yang juga tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah membeli sabu melalui Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto untuk mencarikan chanel link membeli sabu, selanjutnya Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto menanyakan kepada Saudara Topa. Setelah Saudara Topa menjawab bahwa barang ada lalu Terdakwa mentransfer / top up ke aplikasi DANA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu bukti top up Terdakwa kirimkan kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto, kemudian Terdakwa mendapatkan kiriman pesan whatsapp mengenai alamat peletakan sabu. Kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut sesuai alamat peletakan yang diberikan, namun setelah dicari oleh Terdakwa tidak ditemukan sabu dialamat tersebut. Kemudian Terdakwa komplain kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto untuk meminta uang kembali sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena pesanan sabu batal dan karena waktu itu Terdakwa membutuhkan uang bukan barang. Pembatalan tersebut Terdakwa lakukan karena setiap Terdakwa tanyakan mengenai sabu kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto tidak ada jawaban atau alasan yang pasti dan tidak tepat waktu. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa bahwa sabu sudah ready, namun sebelum sabu diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa sabu yang diambil oleh Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto adalah pesanan Terdakwa;
- Bahwa yang pertama menanyakan link pemesanan sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memesan sabu kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk doping stamina karena selalu kerja

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto bisa mencarikan sabu dari Saudara Linda yaitu calon istri Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto yang bekerja di karaoke yang sama dengan Terdakwa bekerja di Nglinggi, kemudian Saudara Linda menawarkan sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto;
- Bahwa Terdakwa menyesal sejak ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum Terdakwa sendiri saat diperiksa oleh penyidik di Polres Klaten. Saat itu Terdakwa didampingi Saudara Danang Sindu Sasangka, S.H. sebagaimana dicatat dalam BAP namun yang bersangkutan datang ke Polres Klaten dan bertemu Terdakwa saat pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam Beserta Simcardnya, yang didalamnya terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman berat 1,28 gram ditimbang beserta pembungkusnya. Kemudian barang bukti tersebut di periksa di Laboratorium Forensik dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti no BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,06286 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) bekas bungkus rokok merk TENOR KRETEK wana hijau, potongan lakban warna hitam dan potongan tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam beserta simcardnya;
4. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol AD-2679-DU

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK nya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto ditangkap pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 00.50 WIB di jalan perkampungan di Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten dengan membawa 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Tenor warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya yang disimpan dalam dashboard sepeda motor Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto yang merupakan pesanan Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu, 1 Mei 2024. Setelah itu Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB didepan angkringan di Dukuh Mlaran, Desa Nglingsi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah membeli sabu melalui Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto untuk mencarikan chanel link membeli sabu, selanjutnya Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto menanyakan kepada Saudara Topa. Setelah Saudara Topa menjawab bahwa barang ada dan mengirim nomor DANA 085880261468, lalu Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto memberitahukan ke Terdakwa bahwa sabu ada dan mengirim nomor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian mentransfer / top up uang ke aplikasi DANA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu bukti top up Terdakwa kirimkan kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto, kemudian Terdakwa mendapatkan kiriman pesan whatsapp mengenai alamat peletakan sabu. Kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut sesuai alamat peletakan yang diberikan, namun setelah dicari oleh Terdakwa tidak ditemukan sabu dialamat tersebut. Kemudian Terdakwa komplain kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto untuk meminta uang kembali sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena pesanan sabu batal dan karena waktu itu Terdakwa membutuhkan uang bukan barang. Pembatalan tersebut Terdakwa lakukan karena setiap Terdakwa tanyakan mengenai sabu kepada Saksi Herlambang

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto tidak ada jawaban atau alasan yang pasti, namun uang tidak dikembalikan kepada Terdakwa karena Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto tidak memiliki uang dan masih ingin mengejar Saudara Topa untuk meminta uang kembali. Kemudian pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 WIB Saudara Topa mengirimkan pesan whatsapp yang berisi alamat peletakan sabu kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto, kemudian Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa bahwa sabu sudah ready dan kemudian mengambil sabu tersebut. Setelah ditemukan Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto menyimpan sabu tersebut di dashboard sepeda motor Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto, sabu yang diambil oleh Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto dari lokasi peletakan sabu yang telah dikirimkan Saudara Topa tersebut adalah pesanan Terdakwa. Namun saat baru berjalan sekitar sepuluh meter Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto sudah ditangkap pihak kepolisian. Sehingga sebelum sabu diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto sudah ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto. Sisa berat antara sabu yang dibawa Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto yaitu 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dengan yang dipesan Terdakwa digunakan sendiri oleh Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto;
- Bahwa benar yang pertama menanyakan link pemesanan sabu adalah Terdakwa dan Terdakwa baru pertama kali memesan sabu kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto. Terdakwa mengetahui Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto bisa mencarikan sabu dari Saudara Linda yaitu calon istri Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto yang bekerja di tempat karaoke yang sama dengan Terdakwa bekerja di Nglingsi, kemudian Saudara Linda menawarkan sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto. Terdakwa menggunakan sabu untuk doping saat bekerja dan orang-orang yang ada di tempat kerja Terdakwa mengetahui jika Terdakwa adalah seorang

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



pemakai sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Narkotika dan prekursor Narkotika;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk pada subyek tindak pidana berupa manusia (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang Bin Sri Hartanto di muka persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dinilai sehat jasmani maupun rohani, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan kemampuan Terdakwa dalam memberikan keterangan secara detail atas apa yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Narkotika dan prekursor Narkotika;

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni dengan terbuktinya salah satu elemen unsur ini maka telah cukup untuk membuat unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Percobaan melakukan tindak pidana narkotika dimaknai sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dimaknai sebagaimana dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa precursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto untuk mencarikan chanel link membeli sabu, selanjutnya Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto menanyakan kepada Saudara Topa. Setelah Saudara Topa menjawab bahwa barang ada dan mengirim nomor DANA 085880261468, lalu Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto memberitahukan ke Terdakwa bahwa sabu ada dan mengirim nomor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian mentransfer / top up uang ke aplikasi DANA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu bukti top up Terdakwa kirimkan kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto, kemudian Terdakwa mendapatkan kiriman pesan whatsapp mengenai alamat peletakan sabu. Kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut sesuai alamat peletakan yang diberikan, namun setelah dicari oleh Terdakwa tidak ditemukan sabu dialamat tersebut. Kemudian Terdakwa komplain kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto untuk meminta uang

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena pesanan sabu batal dan karena waktu itu Terdakwa membutuhkan uang bukan barang. Pembatalan tersebut Terdakwa lakukan karena setiap Terdakwa tanyakan mengenai sabu kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto tidak ada jawaban atau alasan yang pasti, namun uang tidak dikembalikan kepada Terdakwa karena Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto tidak memiliki uang dan masih ingin mengejar Saudara Topa untuk meminta uang kembali;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 WIB Saudara Topa mengirimkan pesan whatsapp yang berisi alamat peletakan sabu kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto, kemudian Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa bahwa sabu sudah ready dan kemudian mengambil sabu tersebut. Setelah ditemukan Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto menyimpan sabu tersebut di dashboard sepeda motor Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto, sabu yang diambil oleh Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto dari lokasi peletakan sabu yang telah dikirimkan Saudara Topa tersebut adalah pesanan Terdakwa. Namun saat baru berjalan sekitar sepuluh meter Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto sudah ditangkap pihak kepolisian. Sehingga sebelum sabu diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto sudah ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto ditangkap pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 00.50 WIB di jalan perkampungan di Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten dengan membawa 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Tenor warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya yang disimpan dalam dashboard sepeda motor Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto yang merupakan pesanan Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu, 1 Mei 2024. Setelah itu Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB didepan angkringan di Dukuh Mlaran, Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah membeli sabu melalui Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi Herlambang

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaviano untuk mencari link chanel sabu merupakan niat awal Terdakwa untuk membeli sabu. Kemudian setelah Saksi Herlambang Oktaviano menjawab bahwa sabu telah tersedia maka Terdakwa mentransfer melalui *top up* DANA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Topa, perbuatan Terdakwa mentransfer sejumlah uang guna mendapatkan sabu merupakan perbuatan permulaan dalam sebuah pembelian sabu. Meskipun Terdakwa memesan sabu tersebut pada Rabu, 1 Mei 2024, namun ternyata ketika Terdakwa akan mengambil sabu tersebut di alamat peletakan sabu yang diberikan melalui WA oleh saksi Herlambang, sabu yang dimaksud tidak ditemukan. Dan Terdakwa kemudian meminta kembali uang Terdakwa. Tapi oleh karena uang yang Terdakwa transfer melalui rekening DANA tersebut tidak diterima oleh saksi Herlambang, sehingga saksi Herlambang menyatakan akan mengusahakan sabu pesanan Terdakwa tersebut. Walau pada kenyataannya Terdakwa meminta uangnya kembali tetapi karena uangnya tidak berada di saksi Herlambang maka saksi Herlambang tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa sebagai rasa tanggung jawab saksi Herlambang kepada Terdakwa, saksi Herlambang terus mengusahakan sabu tersebut dengan menghubungi Sdr. Topa. Kemudian pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 00.50 WIB, saksi Herlambang menerima alamat peletakan sabu dari Sdr. Top setelah sabu yang dibeli oleh Terdakwa hendak diambil dari alamat peletakan sabu untuk selanjutnya diantar kepada Terdakwa, namun Saksi Herlambang Oktaviano terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah mengambil sabu di alamat peletakan sabu. Sehingga pembelian sabu yang seharusnya selesai ketika sabu diserahkan kepada Terdakwa namun ternyata hal tersebut tidak terjadi karena Saksi Herlambang Oktaviano sudah tertangkap,

Menimbang, bahwa pada dasarnya kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan tidaklah dapat dipidana karena baru sebatas mengungkapkan apa yang ada di dalam pemikiran atau benak para pelaku. Apa yang ada dalam pemikiran tidaklah dapat dipidana berdasarkan adagium *cogitationis poenam nemo patitur* yang berarti **seseorang tidak dapat dihukum hanya karena apa yang ada dalam pemikirannya**. Akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, untuk mencegah dampak atau akibat yang muncul dari kejahatan tersebut, jangankan sampai pada tahap permulaan pelaksanaan, pada tahap perbuatan persiapan saja, pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencantuman frasa "permukatan jahat", didasarkan adanya keinginan kuat dari pembuat Undang-Undang untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba yang meluas dan sistematis, dan memberikan

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringatan kepada semua orang bahwa seseorang dapat dipidana, apabila mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana, tidak atau belum dilakukan;

Menimbang, bahwa dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana atau delik ialah, perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat **bahwa larangan ditujukan pada perbuatan**, sedangkan **ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu**. Permufakatan jahat dapat diartikan bahwa permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. **Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan delik;**

Menimbang bahwa Permufakatan jahat barulah perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*). Jerome Hall dalam *General Principles of Criminal Law* menyatakan bahwa tidaklah mungkin memisahkan secara obyektif antara perbuatan persiapan dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Demikian pula Moeljatno yang menyatakan bahwa dalam praktik, perbuatan persiapan dan perbuatan permulaan pelaksanaan tidak ada perbedaan secara materiil. Tegasnya, perbuatan persiapan adalah mengumpulkan kekuatan, sedangkan perbuatan permulaan pelaksanaan mulai melepaskan kekuatan yang telah dikumpulkan. Masih dalam teori hukum pidana, baik permufakatan jahat maupun percobaan adalah *tatbestand- ausdehnungsgrund* atau dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan. Berkaitan dengan hal tersebut, tentang permufakatan jahat berkaitan dengan unsur kesepakatan terdapat beragam pendapat, ada pendapat yang menyatakan harus ada kesepakatan yang jelas, dan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidaklah diperlukan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat dapat dipahami dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang mengartikan bahwa permufakatan jahat adalah "*perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.*" Lebih lanjut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika permufakatan jahat adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,*

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu anggota organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.”

Menimbang, bahwa Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dikenakan pada sebuah niat saja, atau diantara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan atau kesepakatan diantara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan sebagaimana pengertian dari **permufakatan jahat** dan merupakan delik yang belum selesai;

Menimbang, bahwa Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dikenakan pada adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana pengertian dari **percobaan** dan merupakan delik yang belum selesai;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan dari Terdakwa telah terbukti dan delik tersebut telah selesai, maka Terdakwa hanya dikenakan pasal pokok saja tanpa dihubungkan/di-*juncto*-kan dengan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dimana Terdakwa yang pertama kali menanyakan chanel link untuk memesan sabu kepada saksi Herlambang, dan kemudian setelah itu saksi Herlambang menyepakati untuk mencarikan dan memberikan chanel link pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah uang untuk pembelian sabu tersebut kepada Sdr Topa melalui rekening DANA, meskipun ternyata Terdakwa menyatakan bahwasannya Terdakwa tidak jadi membeli karena ternyata sabu nya tidak ditemukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa meminta kembali uangnya, namun diantara Terdakwa dengan saksi Herlambang telah bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan atau kesepakatan untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan sebagaimana pengertian dari **permufakatan jahat**, dengan demikian maka unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Narkotika”** telah terpenuhi;

Ad.3. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni dengan terbuktinya salah satu elemen unsur ini maka telah cukup untuk membuat unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu si pelaku harus tidak mempunyai hak dan pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu atau tidak. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat dan lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dijelaskan pula bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual berarti mengajukan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai arti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima diartikan sebagai menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb. Frasa perantara diartikan orang yang menjadi penengah atau penghubung, sedangkan menukar mempunyai arti mengganti dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada. Perbuatan-perbuatan tersebut berkaitan dengan kegiatan transaksional atau peredaran gelap Narkotika dan bertujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto untuk mencari chanel link membeli sabu, selanjutnya Saksi Herlambang

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto menanyakan kepada Saudara Topa. Setelah Saudara Topa menjawab bahwa barang ada dan mengirim nomor DANA 085880261468, lalu Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto memberitahukan ke Terdakwa bahwa sabu ada dan mengirim nomor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian mentransfer / top up uang ke aplikasi DANA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu bukti top up Terdakwa kirimkan kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto, kemudian Terdakwa mendapatkan kiriman pesan whatsapp mengenai alamat peletakan sabu. Kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut sesuai alamat peletakan yang diberikan, namun setelah dicari oleh Terdakwa tidak ditemukan sabu dialamat tersebut. Kemudian Terdakwa komplain kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto untuk meminta uang kembali sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena pesanan sabu batal dan karena waktu itu Terdakwa membutuhkan uang bukan barang. Pembatalan tersebut Terdakwa lakukan karena setiap Terdakwa tanyakan mengenai sabu kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto tidak ada jawaban atau alasan yang pasti, namun uang tidak dikembalikan kepada Terdakwa karena Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto tidak memiliki uang dan masih ingin mengejar Saudara Topa untuk meminta uang kembali;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 WIB Saudara Topa mengirimkan pesan whatsapp yang berisi alamat peletakan sabu kepada Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto, kemudian Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa bahwa sabu sudah ready dan kemudian mengambil sabu tersebut. Setelah ditemukan Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto menyimpan sabu tersebut di dashboard sepeda motor Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto, sabu yang diambil oleh Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto dari lokasi peletakan sabu yang telah dikirimkan Saudara Topa tersebut adalah pesanan Terdakwa. Namun saat baru berjalan sekitar sepuluh meter Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto sudah ditangkap pihak kepolisian. Sehingga sebelum sabu diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto sudah ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto ditangkap pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 00.50 WIB di jalan perkampungan di Kampung Tegal Malowan,

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten dengan membawa 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Tenor warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya yang disimpan dalam dashboard sepeda motor Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto yang merupakan pesanan Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu, 1 Mei 2024. Setelah itu Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB didepan angkringan di Dukuh Mlaran, Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah membeli sabu melalui Saksi Herlambang Oktaviano Saputro Alias Lambang Bin Sri Hartanto;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H., terhadap barang bukti no BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,06286 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa yang menghubungi Saksi Herlambang Oktaviano untuk mencarikan link chanel sabu dan kemudian setelah dijawab oleh Saksi Herlambang Oktaviano bahwa sabu ada lalu Terdakwa mentransfer uang melalui top up DANA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Topa untuk mendapatkan 0,5 (nol koma lima) gram sabu, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan tersebut merupakan perbuatan "membeli";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh seorang ahli atau petugas kesehatan yang melakukan penelitian ataupun pengobatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "**melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) menyatakan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti terhadap dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berdasarkan hal-hal berikut:

- Tidak ditemukan barang bukti sabu pada Terdakwa;
- Terdakwa meminta uangnya kembali sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai 10 Mei 2024 Terdakwa tidak menghubungi Saksi Herlambang Oktaviano;
- Berat sabu yang dibawa oleh Saksi Herlambang Oktaviano adalah 1,06286 (satu koma nol enam dua delapan enam) gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Tanggapan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa / Replik menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak ditemukan sabu pada Terdakwa dikarenakan Saksi Herlambang Oktaviano yang membawa sabu pesanan Terdakwa ditangkap sebelum sabu diserahkan kepada Terdakwa;
- Terdakwa yang mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan bukti permulaan bahwa Terdakwa membeli sabu;
- Berat sabu 1,06286 (satu koma nol enam dua delapan enam) gram diketahui Saksi Herlambang Oktaviano setelah pengambilan paket sabu dan memang akan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Tanggapan atas Replik Penuntut Umum menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa menghubungi Saksi Herlambang Oktaviano bahwa sudah tidak menginginkan sabu tersebut namun Saksi Herlambang Oktaviano tidak mengembalikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak mengetahui Saksi Herlambang Oktaviano mengambil sabu pada tanggal 11 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sabu yang diambil oleh Saksi Herlambang Oktaviano di sekitar jalan perkampungan di Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten merupakan sabu pesanan Terdakwa sebagaimana yang dibenarkan oleh Saksi Herlambang Oktaviano dan Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kepemilikan sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan melalui Saksi Herlambang Oktaviano. Lagipula Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya dalam unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan telah atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Precursor Narkotika" bahwasannya meskipun sabu tersebut tidak ditemukan dalam diri Terdakwa namun karena sudah ada niat, kesepakatan, persiapan, dan permulaan kejahatan antara Terdakwa dengan saksi Herlambang untuk melakukan kejahatan Narkotika maka itu sudah cukup membuktikan bahwasannya Terdakwa telah membeli sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai perbedaan berat antara pesanan yang dikehendaki oleh Terdakwa adalah 0,5 (nol koma lima) gram dengan sabu yang dibawa oleh Saksi Herlambang Oktaviano seberat 1,06286 (satu koma nol enam dua delapan enam) gram diakui sisanya akan digunakan oleh Saksi Herlambang Oktaviano, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap sabu tersebut tetap merupakan milik Terdakwa walaupun kepemilikannya hanya 0,5 (nol koma lima) gram dari total 1,06286 (satu koma nol enam dua delapan enam) gram, atau dengan kata lain Terdakwa patut bertanggung jawab atas kepemilikannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa yang menghendaki untuk membatalkan pesanan dengan meminta pengembalian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dengan tidak menghubungi Saksi Herlambang Oktaviano menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak serta merta menghapuskan perbuatan Terdakwa yang berniat membeli sabu melalui Saksi Herlambang Oktaviano karena niat yang berasal dari Terdakwa untuk mencari link chanel sabu kemudian membayar sabu tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dilanjutkan Terdakwa mencari paket sabu yang sudah dipesan sesuai dengan alamat peletakan sabu sudah cukup menyatakan kesungguhan Terdakwa untuk membeli sabu, maka alasan pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie / general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, di samping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkannya pidana benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa secara kontekstual, proses mengkuilifisir perbuatannya akan tepat, menyeluruh, dan tidak sekadar secara tekstual menghubungkan perbuatan dengan kalimat dalam Undang-undang tentang Narkotika sehingga pemidanaan yang dikenakan kepada Terdakwa menjadi pemidanaan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana minimum dalam pasal tersebut adalah 5 tahun penjara, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana sebelumnya telah diuraikan pada unsur-unsur diatas perbuatan Terdakwa sepakat membeli narkotika jenis sabu tersebut dalam jumlah yang relatif ringan yaitu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat dilihat bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari jaringan pengedar narkotika, dan keterlibatan Terdakwa terkait narkotika dalam perkara aquo lebih karena keinginan untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
3. Bahwa berdasarkan Teori Keadilan Jhon Rawls seorang tokoh dan filsuf hukum dari Amerika, secara umum dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur formal dari keadilan terdiri atas:
 - Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak);

- Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat pada setiap individu (unsur manfaat).

Dalam pandangan John Rawls keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, keadilan tidak selalu berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara objektif ada pada setiap individu, ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang. Dalam pandangan Rawls, keadilan adalah *fairness*, yaitu kondisi yang dibangun di atas dasar pandangan setiap individu memiliki kebebasan untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan haknya. Berdasarkan teori keadilan John Rawls tersebut apabila dikaitkan dengan dengan perkara a quo, dapat ditafsirkan bahwa Terdakwa mempunyai hak kebebasan untuk dihukum sesuai dengan bobot dan kadar kesalahannya, dengan kata lain Terdakwa berhak mendapat sanksi pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sesuai dengan tingkat dan kadar kesalahannya, dengan demikian oleh karena Narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa kurang dari 1 gram yang termasuk jumlah yang sedikit maka Terdakwa seharusnya juga berhak untuk mendapat hukuman yang relatif ringan;

4. Bahwa menurut pandangan Majelis Hakim tuntutan selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak berbanding lurus dengan bobot dan kadar kesalahan Terdakwa, sehingga pada dasarnya dengan kadar kesalahan tersebut, Terdakwa tidak pantas untuk dihukum seberat tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas;
5. Bahwa menurut teori relative/teori tujuan, suatu pemidanaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini setidaknya ada dua tujuan utama yaitu pertama hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum lagi, ini lebih dikenal dengan *special prevensi* (pencegahan khusus). Kedua, tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan-perbuatan yang jahat, ini lebih dikenal dengan *generale prevensi* (pencegahan umum). Dalam perkara aquo Majelis berpendapat falsafah pemidanaan yang bersifat tujuan sebagaimana yang dimaksud oleh teori relative/teori tujuan diatas cocok dan relevan untuk diterapkan, sehingga dengan pemidanaan yang nanti akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan akan

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



dapat memperbaiki diri Terdakwa sehingga dikemudian hari akan lebih hati-hati lagi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Dilain pihak dengan putusan pidana tersebut diharapkan juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat umum setidaknya masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa keterlibatan dalam tindak pidana narkoba apapun bentuk dan jenisnya adalah perbuatan salah sehingga kedepan tidak ada lagi masyarakat yang meniru tindakan salah dari Terdakwa tersebut;

6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Pidana angka 3 menyatakan bahwa "Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa barang bukti narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yaitu untuk Kelompok metamphetamine (shabu) seberat maksimal 1 (satu) gram, sementara Terdakwa membeli sabu tersebut hanya 0,5 gram, jadi masih dibawah 1 gram. Sehingga menurut Majelis Hakim walaupun Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna namun Terdakwa juga tidak layak untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dengan dijatuhi pidana minimum sebagaimana didalam Pasal 114 ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah yang dipandang layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman berat 1,28 gram ditimbang beserta pembungkusnya Kemudian barang bukti tersebut di periksa di Laboratorium Forensik dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti no BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,06286 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1 (satu) bekas bungkus rokok merk TENOR KRETEK wana hijau, potongan lakban warna hitam dan potongan tisu warna putih;

adalah barang bukti berupa hasil kejahatan dan tidak ada kepentingannya lagi maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam beserta simcardnya;

4. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;

adalah barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan masih mempunyai nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol AD-2679-DU beserta STNK nya;

Adalah barang bukti yang dipakai Terdakwa namun barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi adalah milik saksi Slamet Widodo yang mana BPKB-nya menjadi agunan di Koperasi Tanjung Harapan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Slamet Widodo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan SEMA 3 Tahun 2023, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan permufakatan jahat secara melawan hukum membeli narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman berat 1,28 gram ditimbang beserta pembungkusnya Kemudian barang bukti tersebut di periksa di Laboratorium Forensik dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti no BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,06286 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 1 (satu) bekas bungkus rokok merk TENOR KRETEK wana hijau, potongan lakban warna hitam dan potongan tisu warna putih;
Dimusnahkan;
 3. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam beserta simcardnya;
 4. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol AD-2679-DU beserta STNK nya;

Dikembalikan kepada saksi Slamet Widodo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Francisca Widiastuti, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Adi Prasetyo, S.H, M.H. dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Ika Puspita W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adi Prasetyo, S.H, M.H.

Francisca Widiastuti, S.H. M.Hum

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukidi, S.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kln